



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 54 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RAPAT PARIPURNA DAN SIDANG-SIDANG KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA  
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, baik pada Rapat Paripurna maupun Sidang-Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  8. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
  9. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
  10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  12. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
  13. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
  14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk :**

**KESATU :** Menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, baik dalam Rapat Paripurna maupun Rapat Kerja Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

- KEDUA : Pada Rapat Kerja Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) harus menyiapkan jawaban tertulis/lisan dan menyampaikan bahan/informasi secukupnya sesuai pertanyaan Rapat Kerja Sidang Komisi/Anggota Dewan, untuk dipertanggungjawabkan oleh para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD).
- KETIGA : Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) yang harus menghadiri lebih dari satu Rapat Kerja Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menunjuk Staf (Wakil Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Kepala Bagian) yang mampu/kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Para Asisten Sekda agar memantau kehadiran Pimpinan/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2021

a.n. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Marullah Matali

NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 54 TAHUN 2021  
Tanggal 6 Oktober 2021

RAPAT PARIPURNA DAN SIDANG-SIDANG KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Hari/tanggal	Kegiatan	Acara	Keterangan
1.	Kamis, 14 Oktober 2021	Rapat Paripurna	Pidato Gubernur mengenai penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021	Pukul : 15.00
2.	Jumat, 15 Oktober 2021	Rapat Paripurna	Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021	Pukul : 09.00
3.	Jumat, 15 Oktober 2021	Rapat Paripurna	Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021	Pukul : 15.00
4.	Senin dan Rabu, 18 dan 20 Oktober 2021	Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan Eksekutif/SKPD	Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021	Pukul : 09.00
5.	Senin, 25 Oktober 2021	Rapat Paripurna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian Laporan Berita Acara DPRD</li> <li>- Permintaan Persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Gubernur</li> <li>- Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021</li> </ul>	Pukul : 13.00

Komisi A - Asisten Pemerintahan

- Inspektur

Komisi B - Asisten Perekonomian dan Keuangan

Komisi C - Asisten Perekonomian dan Keuangan

- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Komisi D - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Komisi E - Asisten Kesejahteraan Rakyat

